



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1991
TENTANG
PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
ATAS NAMA PT. PABRIK KAPAL INDONESIA (PT. PAL INDONESIA)
TAHUN PAJAK 1985, 1986, DAN 1987**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa atas PT. PABRIK KAPAL INDONESIA (PT. PAL INDONESIA) telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan Pajak Penghasilan Tahun 1985, dan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan Tahun 1986 dan 1987 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 166.281.272.208,-(seratus enam puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh);
 - b. bahwa tugas-tugas pengembangan PT. PAL INDONESIA, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomo 44 Tahun 1989 merupakan salah satu industri strategis memerlukan pendanaan yang sangat besar dan oleh karena itu Pajak Penghasilan PT. PAL INDONESIA yang tergantung untuk Tahun Pajak 1985, 1986 dan 1987 ditanggung oleh Pemerintah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu mengatur penyelesaian tagihan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 1985, 1986 dan 1987 dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Nomor 3263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS NAMA PT. PABRIK KAPAL INDONESIA (PT. PAL INDONESIA) TAHUN PAJAK 1985, 1986 DAN 1987.

Pasal 1

Tagihan Pajak Penghasilan Badan yang terhutang oleh PT. PABRIK KAPAL INDONESIA (PT. PAL INDONESIA) Tahun Pajak 1985, 1986 dan 1987 masing-masing sebesar Rp. 116.292.381.200,- (seratus enam belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Rp. 19.454.972.808,-(sembilan belas milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah) atau jumlah seluruhnya Rp. 166.281.272.208,- (seratus enam puluh enam milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah) ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO